

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam *corporate guarantee* tidak ada batasan nilai aset perseroan yang dijamin dalam pemberian *corporate guarantee*; dan meskipun nilai kredit yang dijamin tidak lebih dari nilai 50% aset perseroan namun ketentuan dalam perjanjian *corporate guarantee* mengharuskan si pemberi *corporate guarantee* untuk menanggung seluruh nilai terutang termasuk bunga, denda dan biaya lainnya yang belum jelas berapa nilainya dan tidak ada batasannya sehingga dapat saja pada akhirnya nilai hutang bisa lebih dari 50% aset yang dimiliki oleh perseroan. aPerjanjian *corporate guarantee* untuk menjamin nilai fasilitas kredit yang nilainya tidak lebih dari 50% aset perseroan yang diberikan tanpa persetujuan pemegang saham tidak memberikan kepastian hukum. Disamping itu belum adanya aturan yang jelas di Indonesia mengenai pemberian jaminan penanggungan oleh suatu perseroan terbatas juga memberikan ketidakpastian hukum atas praktik *corporate guarantee* di Indonesia.
2. Di Indonesia sendiri perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan *corporate guarantee* masih dirasa kurang memadai disamping masih belum adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan pemberian *corporate guarantee* oleh suatu PT, *corporate guarantee* juga sulit

untuk dieksekusi. Pemberian *corporate guarantee* yang diberikan tanpa persetujuan pemegang saham melanggar ketentuan Pasal 102 UUPT sehingga dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum. Kreditur dapat mengajukan gugatan secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum kepada si pemberi *corporate guarantee* dan debitur sebagai bentuk permintaan ganti kerugian terhadap kredit yang mengalami gagal bayar dengan jaminan *corporate guarantee* yang diberikan tanpa persetujuan pemegang saham / RUPS.

## **B. Saran**

1. Pesatnya perkembangan transaksi bisnis di Indonesia dalam hal permodalan suatu badan hukum PT dan banyaknya *praktik corporate guarantee* maka seharusnya perlu ada aturan yang jelas tentang pemberian penjaminan oleh suatu PT sebagai badan hukum (*corporate guarantee*) pemerintah perlu merumuskan suatu aturan dan ketentuan dalam hal pemberian *corporate guarantee* sehingga kedepannya praktik pemberian *corporate guarantee* bisa melindungi hak – hak dari kreditur maupun dari pemegang saham si pemberi *corporate guarantee* itu sendiri. Rumusan ketentuan mengenai pemberian *corporate guarantee* oleh PT dapat dilakukan melalui perubahan dan/atau penambahan ketentuan pada UUPT sehingga UUPT dapat memberikan kepastian hukum atas trsaksi *corporate guarantee*.

2. Untuk mencegah terjadinya kerugian bagi kreditur dalam hal fasilitas kredit yang dijamin dengan *corporate guarantee* maka pemerintah perlu membuat regulasi khusus mengenai perlindungan hak kreditur atas kredit dengan jaminan *corporate guarantee* disamping itu bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisa secara komprehensif dan menerapkan prinsip 5C dalam pelaksanaannya.